

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

. Sehubungan dengan penelitian ini, penelitian telah melakukan perbandingan review terhadap beberapa penelitian yang telah dibuat dan tentunya penelitian tersebut berhubungan dengan tema yang sedang dibahas yaitu pengaruh profitabilitas terhadap pembayaran zakat, perihal riset ilmiah yang menjelaskan hubungan antara zakat perusahaan dan kinerja keuangan, terdapat delapan riset sebelumnya antara lain:

Afandi (2019) Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, semua variabel independen yang digunakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (pengeluaran zakat perusahaan oleh BUS). Situasi ini menunjukkan bahwa kesadaran BUS untuk membayar zakat perusahaan relatif rendah. Selanjutnya, dalam jangka panjang, semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap pengeluaran zakat perusahaan oleh BUS. Hasil lain berdasarkan IRF menunjukkan bahwa guncangan semua variabel independen cenderung direspon oleh variabel dependen (pengeluaran zakat perusahaan), dengan tren yang berfluktuasi dan bahkan negatif.

Herwanti, Irwan dan Fitriyah (2017) Hasilnya juga menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas mempengaruhi jumlah zakat perusahaan yang dibayarkan oleh perusahaan bank syariah di Indonesia. Ini menekankan bahwa semakin tinggi rasio provitabilitas, semakin tinggi jumlah zakat yang dibayarkan oleh bank syariah di Indonesia.

Javaid & Al-Malkawi (2018) menjelaskan bahwa zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan data sampel perusahaan-perusahaan di Arab Saudi. Kedua dan ketiga, Reskino (2016) dan Firman et al., (2016) yang telah melakukan riset mengenai hubungan antara zakat dan kinerja keuangan di di perbankan syariah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan kinerja keuangan berhubungan positif signifikan.

Laela dan Hasmarita (2016) Rasio profitabilitas yang diukur dengan Return On Asset (ROA) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Rasio profitabilitas yang diukur dengan Return On Equity (ROE) secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan zakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return On Asset (ROA) dan Return On Equity berpengaruh pada variabel zakat atau pada pembayaran zakat perusahaan.

Putrie dan Achiria (2019) hasil dari penelitian Variabel *Return On Assets* selama periode pengamatan penelitian terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat perusahaan pada Bank Devisa Syariah. Dapat diasumsikan bahwa tingkat kinerja profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan rasio ROA meningkat maka semakin besar pula zakat perusahaan yang dikeluarkan oleh bank, dana zakat perusahaan yang disalurkan selama periode penelitian pada Bank Devisa Syariah dapat dikatakan baik dan sehat.

Rhamadhani (2016) bahwa Zakat sebagai memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan berzakat tidak akan mengurangi kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui penggunaan sejumlah aktiva bank. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan ajaran Islam, karena Allah swt sudah menjamin bahwa zakat tidak akan mengurangi harta, malah akan menambah harta.

Sumiyati (2017) hasil dari penelitian Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total set menunjukkan terdapat pengaruh positif terhadap pengeluaran zakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien variabel ukuran perusahaan yang lebih besar dari t_{tabel} .

Widiastuty (2019) dan Rahmawati (2017) Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengeluaran zakat bank syariah. Risiko permodalan tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah. Tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pengeluaran zakat bank syariah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Sharia enterprise theory*

Teori perusahaan Syariah (*Sharia Enterprise Theory*) adalah pengembangan metaforis zakat yang memiliki karakter penyeimbang (Triyuwono, 2012). Bentuk keseimbangan itu secara realistis ditunjukkan melalui zakat, yang secara implisit memiliki nilai egoistik-altruistik, material-spiritual, jamak tunggal, dll. Teori perusahaan Syariah menjelaskan bahwa Tuhan adalah pencipta dan juga pemilik tunggal. dari sumber daya alam di bumi, sehingga pada prinsipnya, semua sumber daya yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan adalah kepercayaan dari Tuhan yang harus digunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan aturan yang dinyatakan.

Sumiyati (2017) Dalam konteks syariah, organisasi secara ideal dibangun dan dikembangkan dengan menggunakan metafora amanah, dimana realitas organisasi bagi perusahaanyang berbasis nilai syariah adalah menggunakan konsep yang berorientasi pada zakat (*zakat oriented*), bukan lagi berorientasi pada laba (*profit oriented*). Gagasan bahwa berorientasi laba atau berorientasi pemegang saham di perusahaan konvensional dianggap bukan orientasi yang tepat untuk perusahaan Islam. Untuk menggantikan konsep berorientasi pemegang saham, penulis menyarankan penggunaan teori perusahaan syariah yang berorientasi pada zakat (berorientasi zakat), berorientasi pada pelestarian alam (lingkungan alam) dan berorientasi pada pemangku kepentingan.

2.2.2. Bank syariah

2.2.2.1. Pengertian bank syariah

Sumiyati (2017) Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7, “Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Dalam tujuannya bank syariah dilarang untuk menghasilkan laba maksimum, tetapi bank syariah tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus

meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian umat (masyarakat umum).

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut undang-undang RI No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Bank Umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan islam dan aturan perundang – undangan sehingga tujuan kemashlahatan dan keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut UU. No 17/2000 bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun, demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebijakan apapun termasuk mengeluarkan zakat. Adapun kondisi kinerja keuangan atau profitabilitas bank dapat diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya mmberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaranuang yang

pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan Bank Syariah adalah mementingkan kemashlahatan ummat dan menjadikan Lembaga Keuangan Perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi. Meningkatkan partisipasi masyarakat luas dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan jenisnya yaitu:

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan letter of credit dan sebagainya.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut Uus, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dari atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank Indonesia.
3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan / atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antar WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintahan daerah.

2.2.2.2. Fungsi bank syariah

Fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediary yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas

pembiayaan yang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 UU perbankan syariah. Menurut AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) fungsi bank syariah adalah sebagai berikut :

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa pelayanan perbankan secara lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat dan dana-dana sosial lainnya.

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan syariah antara lain:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat bermuamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mendukung unsur gharar (tipuan) dimana usaha tersebut selain dilarang dalam islam juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesengajaan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membukapeluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif , menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah di dalam menuntaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan suatu bersama .

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter , dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non syariah.

2.2.2.3. Laporan keuangan bank syariah

Menurut Muhammad (2016) Laporan Keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti :

1. Shahibul maal / pemilik dana
2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana
3. Pembayar zakat, infaq, dan shadaqah
4. Pemegang saham
5. Otoritas pengawasan
6. Bank Indonesia
7. Pemerintah
8. Lembaga Penjamin Simpanan
9. Masyarakat

Laporan keuangan juga merupakan saran pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka:

1. Tanggung jawab atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2. Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen :

- a. Neraca

- b. Laporan laba rugi
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas
 - e. Laporan perubahan dan investasi terikat
 - f. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah
 - g. Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan , dan
 - h. Catatan atas laporan keuangan
3. Bahasa laporan keuangan

Dalam hal ini terjadi inkonsistensi dalam penyajian laporan, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah dalam bahasa Indonesia

4. Mata uang pelaporan

Mata uang pelaporan harus dalam rupiah. Apabila transaksi keuangan menggunakan mata uang asing selain rupiah, maka harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Kebijakan akuntansi

Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Tujuan laporan keuangan :

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan lainnya adalah :

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
- b. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai

dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.

- c. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- d. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi social entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan, wakaf.

2.2.3. Zakat

2.2.3.1. Pengertian zakat

Zakat adalah salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka dan memiliki harta kekayaan sampai dengan jumlah tertentu yang telah mencapai nisab. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dan jelas dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Konsensus (ijmak) ulama.

Dalam pandangan Islam, Allah adalah pemilik mutlak alam semesta dan isinya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, dimana manusia diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, baik dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran atau penggunaannya. salah satu kehendak dan ketentuan Allah terkat dengan penggunaan harta yang harus diikuti oleh manusia adalah ketentuan tentang zakat. Secara sederhana zakat adlah transfer kepemilikan dari si kaya kepada si miskin karena di dalam harta si kaya pada hakikatnya ada hak si miskin. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan kekuatan kepada Allah , tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesame umat manusia.

Besarnya peranan zakat bagi umat, telah disadari pula oleh negara, termasuk di Indonesia yang telah memberlakukan Undang-Undang No. 38 Tahun

1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah menyadari bahwa jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, transparan, dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan social dan ekonomi dalam masyarakat dalam terpecahkan.

Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberika harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.

2.2.3.2. Zakat perusahaan

Kewajiban yang berkaitan dengan zakat perusahaan ini, dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 pasal 11 Ayat (2) dikemukakan bahwa diantara objek zakat yang wajib dikeluarkan akatnya adalah perseorangan atau badan usaha.

Zakat perusahaan (*Corporate Zakat*) adalah sebah fenomena baru, sehingga hamper dipastikan tidak ditemukan dalam kita fiqih klasik. Ulama kotemporer melakukan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hamper sama dengan zakat perdagangan dan investasi.

Zakat perusahaan didalam fiqih muamalah tidak dijelaskan secara khusus. Namun, landasan hokum zakat pada perusahaan ini adalah nash-nash yang bersifat

umum. Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini, terdapat dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999, tentang Pegelolaan Zakat, Bab IV pasal 1 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara yang objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

2.2.3.3. Perhitungan zakat perusahaan

Zakat Perusahaan Nisab dan kadar zakat perusahaan dianalogikan dengan wajib zakat perniagaan, yaitu 85 gram emas. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dari asset wajib zakat yang dimiliki perusahaan selama masa satu tahun.

Cara menghitung zakat perusahaan atau perniagaan kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk di bawah ini :

1. Kekayaan dalam bentuk barang
2. Uang tunai/bank.
3. Piutang.

Maka, yang dimaksud harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harga tersebut dikurangi dengan kewajiban perusahaan, seperti utang yang harus dibayar dan pajak.

Contoh : sebuah perusahaan furniture pada tutup buku 31 Desember 2010 dalam kondisi keuangan sebagai berikut :

1. Stock 10 set seharga	Rp 30.000.000,
2. Uang tunai/bank	Rp 15.000.000,
3. Piutang	Rp 5.000.000,
	Rp 50.000.000,
4. Utang dan Pajak	Rp (7.000.000)
	Rp 43.000.000,

Besar zakat yang harus dibayarkan : $2,5\% \times \text{Rp } 43.000.000 = \text{Rp } 1.075.000$

2.2.3.4. Syarat-syarat zakat perusahaan

1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin.
2. Bidang usaha harus halal.
3. Aset perusahaan dapat dinilai.
4. Aset perusahaan dapat berkembang.
5. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

2.2.4. Kinerja keuangan bank syariah

2.2.4.1. Pengertian kinerja keuangan

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

2.2.4.2. Ukuran perusahaan

Sumiyati, (2017) Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dijadikan sebagai faktor yang menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ukuran perusahaan lebih cenderung dilihat dari total aset mengingat produk utama perbankan adalah pembiayaan serta investasi dan juga total aset suatu perusahaan lebih stabil dari tahun ke tahun. Penjelasan: Merubah jurnal menjadi jurnal terbaru 5 tahun terakhir. Jurnal sebelumnya Irman firmansyah dan Aam S Rusydiana tahun 2013 diubah menjadi jurnal Ani Sumiyati tahun 2017)

Rahmawati, (2017) Perusahaan dengan aset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal. Semakin tinggi total aset menunjukkan laba yang dimiliki juga banyak, sehingga zakat yang dikeluarkan juga meningkat. Karena laba adalah dasar dari perhitungan zakat.

Dahlifah dan Sunarsih, (2020) Ukuran perusahaan dihitung dari total aset perusahaan karena peneliti ingin melakukan penelitian apakah jumlah aset mempengaruhi pengungkapan syariah pemenuhan. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi pasokan informasi dalam perusahaan. Semakin besar perusahaan akan melakukannya membawa pengeluaran yang lebih besar dalam mewujudkan legitimasi perusahaan.

Widiastuti (2018) terdapat banyak cara untuk mendefinisikan skala perusahaan, yaitu dengan menggunakan berbagai kriteria, seperti jumlah karyawan, volume penjualan, dan nilai aset. Dari definisi diatas, maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah sebuah skala yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan, dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

2.2.4.3. Profitabilitas

Rasio profitabilitas atau Ratio Rentabilitas, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan. Tingkat keuntungan bersih yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan.

Profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut.

Profitabilitas suatu perusahaan tertentu dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dari aktiva atau modal yang diperbandingkan satu dengan lainnya. Profitabilitas sendiri pada dasarnya adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total asset maupun modal

sendiri. Profitabilitas adalah hasil akhir dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen, dimana kebijakan dan keputusan ini menyangkut pada sumber dan penggunaan dana dalam menjalankan operasional perusahaan yang terangkum dalam laporan neraca dan unsur dalam neraca.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

1. *Return On Asset (ROA)*

ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis. ROA adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba bersih bagi semua investor dari modal yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. *Return On Equity (ROE)*

Rasio ini menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisien pengelola perusahaan dapat mencari keuntungan atau laba untuk setiap penjualan yang

dilakukan. ROE adalah rasio profitabilitas dari sudut pandang perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini menghitung berapa banyak uang yang dapat dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan berdasarkan uang yang diinvestasikan pemegang saham, bukan investasi perusahaan dalam bentuk asset atau sesuatu yang lainnya. Perhitungan ROE sebagai berikut.

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat

Rahmawati, (2017) Perusahaan dengan aset yang besar akan menggunakan sumber daya yang ada semaksimal mungkin untuk menghasilkan keuntungan usaha yang maksimal. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil.

Sumiyati (2017) Sementara variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural total asset menunjukkan terdapat pengaruh positif terhadap pengeluaran zakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien variabel ukuran perusahaan yang lebih besar dari tabel. Variabel ukuran perusahaan dianggap mampu berpengaruh secara langsung terhadap pengeluaran zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan ukuran perusahaan yang dibarengi dengan peningkatan zakat perusahaan.

Nilai ukuran perusahaan yang cenderung meningkat, bank umum syariah mampu meningkatkan pembayaran zakat perusahaan, sehingga peningkatan zakat perusahaan tersebut diduga karena pengaruh dari ukuran perusahaan yang meningkat pula.

2.3.2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengeluaran zakat dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi

Zakat mengandung perpaduan yang seimbang antara karakter egoistik (*egoistic, selfish*) dan altruistik/sosial yang mementingkan lebih dulu orang lain di atas kepentingan pribadi. Karakter egoistik yang menyimbolkan bahwa perusahaan tetap diperkenankan untuk mencari laba (namun tetap dalam bingkai syari'ah), dan kemudian sebagian dari laba (kekayaan bersih) yang diperoleh dialokasikan sebagai zakat.

Sumiyati (2017) Profitabilitas berhubungan dengan kondisi kinerja keuangan bank dan tingkat kesehatan bank. Semakin tinggi profitabilitas yang dimiliki bank, maka semakin baik pula kemampuan ekonomi perusahaan dan tingkat kesehatannya. Hal tersebut tentunya memengaruhi kemampuan bank untuk mengeluarkan zakat perusahaan, karena peningkatan kemampuan ekonomi tersebut harus dibarengi dengan kepedulian dan pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan untuk membayar zakat.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut beberapa cara yaitu total aktiva, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai total penjualan, atau nilai total aktiva. Dalam industri perbankan syariah, ukuran perusahaan lebih cenderung dilihat dari total asetnya mengingat produk utamanya adalah pembiayaan, sedangkan penjualan lebih dipakai pada produk asuransi maupun perusahaan yang bergerak pada penjualan langsung. Ukuran Perusahaan diproksi dengan total aset.


2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dari hasil dari beberapa penelitian, maka hipotesa dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembayaran zakat bank umum syariah. Penjelasan : Kata Pengeluaran diganti menjadi pembayaran.

H₂: Kemampuan Profitabilitas memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan pembayaran zakat pada bank umum syariah.

2.5. Kerangka Konseptual Pemikiran



Penelitian ini mengkaji hubungan antara dua variabel bebas, satu variabel terikat dan satu variabel moderasi. Kedua, variabel bebas ukuran perusahaan akan mempengaruhi variabel terikat yaitu Y. Sedangkan Variabel moderasi yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara kedua variabel tersebut.